



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115 Telp. 636004, 636005, 636006
Telex. 25642 Faxcimile : 635332 (0281)
PURWOKERTO 53115

Purwokerto, /16 November 2023

Kepada: Yth.

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; dan
2. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN
NOMOR : 180 / 7 237 / 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN BANYUMAS

Bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati, dan menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri, serta berdasarkan hasil Sosialisasi Permohonan Pengharmonisasian di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, maka kepada Perangkat Daerah yang akan membuat Pengusulan Peraturan Bupati agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengusulkan Perencanaan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibuat dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk dapat dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang dapat mulai diusulkan pada saat ini (Bulan November);
2. Propemperbup dalam 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan oleh Bupati, dapat diubah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret, Juni, dan September pada tahun berjalan;
3. Dalam hal Rancangan Peraturan Bupati tidak dimasukkan dalam Propemperbup maka Rancangan Bupati tidak dapat diproses melalui aplikasi e-perda milik Kementerian Dalam Negeri;
4. Adapun tata naskah pembentukan rancangan peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas dan Surat Edaran Nomor 060/6844/2023 tentang Penulisan Tanda Tangan Nama Penjabat Bupati Banyumas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Pembentukan Peraturan Bupati, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan, yaitu tahapan awal bagi pemrakarsa peraturan untuk menyiapkan kelengkapan berkas:
 - 1) Surat Permohonan Koreksi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 2) Rancangan Peraturan Bupati;

- 3) surat Keterangan/Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan;
 - 4) Keputusan Bupati tentang Panitia Antar Perangkat Daerah (SK Tim);
 - 5) Matriks/acuan pasal yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar dari pasal-pasal pelaksanaan dalam Rancangan Peraturan Bupati. Dalam hal rumusan pasal adalah muatan lokal, maka diberi keterangan dan penjelasan dasar dari perumusan muatan lokal tersebut;
- b. Tahap Harmonisasi, yaitu tahapan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
 - c. Tahap Pembahasan
 - 1) Pemrakarsa melakukan penyesuaian hasil harmonisasi berdasarkan Surat Selesai Harmonisasi dari Kanwil Hukum dan Ham bersama-sama dengan Bagian Hukum;
 - 2) Pemrakarsa melakukan pembahasan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas mengenai substansi Rancangan Peraturan Bupati.
 - d. Tahap Fasilitasi, yaitu tahapan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap materi muatan rancangan peraturan Bupati sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;
 - e. Tahap Penetapan, yaitu tahapan penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh Pj Bupati Banyumas dengan menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah C.q. Gubernur melalui aplikasi e-perda;
 - f. Bahwa untuk usulan Propemperbup Tahun 2023 mengacu kepada Keputusan Bupati Nomor 180.18/607 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 180.18/1164 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam Pembentukan Peraturan Bupati untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH



W. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401161990031009